



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENELAAHAN ETALASE PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
SEKTORAL JASA *EVENT ORGANIZER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu adanya panduan penelaahan dalam proses pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik sektoral untuk etalase produk jasa *event organizer*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panduan Penelaahan Etalase Produk Katalog Elektronik Sektoral Jasa *Event Organizer*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANDUAN PENELAAHAN ETALASE PRODUK KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL JASA *EVENT ORGANIZER*.
- KESATU : Menetapkan Panduan Penelaahan Etalase Produk Katalog Elektronik Sektoral Jasa *Event Organizer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap penyedia produk katalog elektronik sektoral jasa *event organizer* wajib melampirkan Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi dan Produk sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Maret 2024  
SEKRETARIS UTAMA,

§{ttd}

TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENELAAHAN ETALASE  
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
SEKTORAL JASA *EVENT ORGANIZER*

PANDUAN PENELAAHAN  
ETALASE PRODUK KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL  
JASA *EVENT ORGANIZER*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyediaan jasa *event organizer* sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertemuan, sosialisasi, atau kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sehingga dapat berjalan dengan lancar. Jasa *event organizer* sangat dibutuhkan mulai persiapan hingga pelaksanaan kegiatan guna menunjang kelancaran kegiatan.

Dalam rangka upaya penyediaan jasa *event organizer* di lingkungan BPIP yang memadai, cepat, dan efisien, perlu menayangkan produk dimaksud pada katalog elektronik sektoral. Kemudian mendasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, BPIP harus menetapkan panduan penelaahan etalase produk katalog elektronik sektoral jasa *event organizer*.

Dengan ditetapkannya panduan dimaksud diharapkan dapat menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran, dan pencantuman produk katalog elektronik sektoral jasa *event organizer* di lingkungan BPIP bagi penyedia (pelaku usaha) yang akan mendaftarkan produknya ke dalam katalog elektronik sektoral.

### B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Jasa *Event Organizer* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Latar Belakang Usulan Produk :
  - a. inisiatif dari pengelola Katalog Elektronik;
  - b. kebutuhan dari lembaga/pemerintah daerah terhadap barang/jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog;
  - c. amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil monitoring dan evaluasi.
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Pihak Pengusul : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BAB II  
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA  
PADA KATALOG ELEKTRONIK

- A. Tipe Penyedia/Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)
1. Badan Usaha; atau
  2. Perorangan.
- B. Persyaratan/Kualifikasi Penyedia
1. Penyedia berbentuk Badan Usaha
    - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dengan memiliki izin usaha yang masih berlaku di bidang:
      - 1) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 82301: Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition/MICE*);
      - 2) KBLI Nomor 82302: Jasa Penyelenggara *Event* Khusus (*Special Event*);
      - 3) KBLI Nomor 90011: Aktivitas Seni Pertunjukan;
      - 4) KBLI Nomor 90012: Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan;
      - 5) KBLI Nomor 68112: Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas *MICE* dan Aktivitas Khusus; atau
      - 6) bidang lainnya yang sejenis.
    - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - c. Mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada perikatan/kontrak/perjanjian yang dibuktikan dengan:
      - 1) akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
      - 2) surat kuasa (apabila dikuasakan);
      - 3) bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan);
      - 4) Kartu Tanda Penduduk; dan
      - 5) Surat Keterangan Domisili Badan Usaha.
    - d. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.
  2. Penyedia berbentuk Perorangan
    - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dengan memiliki izin usaha dengan bidang sebagai berikut:
      - 1) KBLI Nomor 82301: Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition/MICE*);
      - 2) KBLI Nomor 82302: Jasa Penyelenggara *Event* Khusus (*Special Event*);
      - 3) KBLI Nomor 90011: Aktivitas Seni Pertunjukan;
      - 4) KBLI Nomor 90012: Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan;
      - 5) KBLI Nomor 68112: Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas *MICE* dan Aktivitas Khusus; atau
      - 6) bidang lainnya yang sejenis.
    - b. Memiliki NPWP;
    - c. Mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada perikatan/kontrak/perjanjian yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
    - d. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.

C. Syarat Teknis

Spesifikasi teknis yang ditawarkan menyebutkan:

1. Pengalaman menyelenggarakan acara tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau
2. Pengalaman menyelenggarakan acara yang dihadiri oleh tamu sangat penting (*Very Very Important Person/VVIP*).

D. Syarat Harga

1. Pelaku usaha melampirkan Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh pelaku usaha/kuasanya di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur pembentuk harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - a. biaya *event*;
  - b. biaya pengemasan (jika ada);
  - c. biaya instalasi (jika ada);
  - d. biaya pengiriman (jika ada);
  - e. biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan keuntungan; dan
  - f. biaya pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PROFIL ETALASE PRODUK

Profil etalase produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi ongkos kirim, dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada katalog elektronik.

#### A. Kategori Produk

1. Karnaval;
2. Keagamaan;
3. Olahraga;
4. Pameran;
5. Pertemuan;
6. Seni dan Budaya; dan
7. *Event* Lainnya.

#### B. Atribut Produk

Atribut etalase produk jasa *event organizer* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila:

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
7. Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN (dalam persen);
8. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan/BMP (dalam persen);
9. Nilai TKDN ditambah Nilai BMP (dalam persen);
10. Masa Berlaku;
11. Spesifikasi Produk;
12. Komponen Biaya; dan
13. Keterangan Lainnya.

#### C. Kelas Harga Produk

Kelas harga produk yang ditampilkan meliputi:

1. Nasional;
2. Provinsi; atau
3. Kabupaten/Kota.

Harga produk yang ditampilkan sudah termasuk ongkos kirim.

#### D. Tampilan Stok Produk

1. Menampilkan stok produk; atau
2. Tidak menampilkan stok produk.

#### E. Butuh Ongkos Kirim

1. Ya; atau
2. Tidak.

#### F. Duplikasi Pembelian Produk

1. Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam 1 (satu) surat pesanan); atau
2. Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam 1 (satu) surat pesanan).

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi kelompok (*batch*) kurun waktu tertentu, kecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada kesempatan selanjutnya.
2. Calon penyedia dapat menawar untuk seluruh atau sebagian kategori produk.
3. Harga tayang merupakan harga satuan tertinggi yang minimal terdiri atas:
  - a. biaya *event*;
  - b. biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan keuntungan; dan
  - c. biaya pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).



BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

Petunjuk pengisian atribut produk untuk etalase katalog elektronik produk jasa *event organizer* BPIP sebagai berikut:

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan.
2.	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada katalog elektronik; 2. Dalam hal merek belum terdaftar pada katalog elektronik, merek wajib didaftarkan terlebih dahulu; atau 3. Dalam hal produk tidak memiliki merek, dapat diisi dengan "tanpa merek."
3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4.	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk.
5.	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau produk impor.
6.	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
7.	TKDN (dalam persen)	Tidak Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk (memiliki TKDN atau tidak). Dalam hal produk memiliki TKDN, dapat dilakukan pencarian nomor sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk memunculkan nilai TKDN produk pada katalog elektronik.
8.	Nilai BMP (dalam persen)	Tidak Wajib diisi	Berisi nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
9.	Nilai TKDN ditambah Nilai BMP (dalam persen)	Tidak Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk ditambah Nilai Bobot Manfaat Perusahaan.
10.	Masa Berlaku	Wajib diisi	Berisi informasi terkait masa berlaku produk.

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
11.	Spesifikasi Produk	Wajib diisi	Berisi informasi terkait spesifikasi produk secara rinci.
12.	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, paling kurang terdiri dari: a. biaya <i>event</i> ; b. biaya tidak langsung ( <i>overhead cost</i> ) dan keuntungan; dan c. biaya pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENELAAHAN ETALASE  
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
SEKTORAL JASA *EVENT ORGANIZER*

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN/KEBENARAN INFORMASI DAN PRODUK

KOP PT/CV/FIRMA/KOPERASI (JIKA ADA)

SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN/KEBENARAN INFORMASI DAN PRODUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ... [nama wakil sah badan usaha]

Nomor Identitas : ... [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : ...

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/... [pilih yang sesuai dan atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi ... bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten, atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).

9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], ... [tanggal][bulan] 20... [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi ... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp10.000,-

dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

\*) Konten dalam Format Pernyataan ini dapat ditetapkan lain disesuaikan dengan karakteristik produk maupun asumsi dan batasan kondisi substansi lainnya.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto